



WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

PENCAIRAN DANA / BELANJA YANG BERSIFAT RUTIN SEBELUM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan diperlukan dana operasional (Belanja yang bersifat rutin);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2010 belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencairan Dana/Belanja yang Bersifat Rutin Sebelum Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENCAIRAN DANA / BELANJA YANG BERSIFAT RUTIN SEBELUM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Guna kelancaran kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, maka dapat dilakukan Pencairan Dana/Belanja yang bersifat rutin.

Pasal 2

Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 3

Dana/Belanja yang Bersifat Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)	Seluruh SKPD
2.	Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Seluruh SKPD
3.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Seluruh SKPD
4.	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Seluruh SKPD
5.	Belanja Alat Tulis Kantor	Seluruh SKPD
6.	Kegiatan Dalam Rangka Pelayanan Kepada Masyarakat	SKPD/Unit Pelayanan

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan : di P a s u r u a n
pada tanggal : 4 Januari 2010

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : P a s u r u a n

pada tanggal : 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010
NOMOR 02**